



BUPATI MAGETAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/115/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan keswadayaan gotong royong masyarakat sekaligus untuk mengetahui keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, telah dilaksanakan Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 menyebutkan bahwa Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
  2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 005/407/112.2/2023 tanggal 19 Januari 2023 Perihal Sosialisasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lomba Desa Kelurahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;

3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/41/Kept/403.013/2023 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2023;
4. Berita Acara Penetapan Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Magetan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan Pemenang Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Dana Pembinaan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Pemenang Juara I Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mengikuti seleksi Perlombaan Desa Tahun 2023 Tingkat Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR :188/115/Kept./403.013/2023  
TANGGAL : 27 April 2023

---

DAFTAR PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
TINGKAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>TOTAL NILAI</b>	<b>PEMENANG</b>	<b>DANA PEMBINAAN</b>
1.	Plaosan	Nitikan	7725	JUARA I	Rp. 15.000.000,-
2.	Kartoharjo	Jeruk	7518	JUARA II	Rp. 10.000.000,-
3.	Poncol	Janggan	6917	JUARA III	Rp. 7.000.000,-

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Prt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19740206 200003 1 004